

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 141/PMK.010/2021

TENTANG

PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN TATA CARA PENGENAAN, PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBEBASAN, DAN PENGEMBALIAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI

PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. JENIS KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN ORANG UNTUK PENGANGKUTAN KURANG DARI 10 (SEPULUH) ORANG TERMASUK PENGEMUDI YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

No.	Uraian Barang	Kapasitas Mesin	Konsumsi Bahan Bakar	Tingkat Emisi CO ₂	Tarif PPnBM	Pos Tarif/ HS Code
1.	Kendaraan bermotor dengan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik cetus api dengan kapasitas silinder tidak melebihi 3.000 cc, termasuk kendaraan <i>hybrid</i> (kendaraan bermotor dengan kedua mesin piston pembakaran dalam bolak-balik cetus api dan motor listrik sebagai motor untuk penggerak)	≤ 3000 cc	> 15,5 km/liter	< 150 gram/km	15%	Ex. 8703.21.41 Ex. 8703.21.42 Ex. 8703.21.44 Ex. 8703.21.45 Ex. 8703.21.51 Ex. 8703.21.59 Ex. 8703.21.90 Ex. 8703.22.41 Ex. 8703.22.42 Ex. 8703.22.46 Ex. 8703.22.47 Ex. 8703.22.51 Ex. 8703.22.59 Ex. 8703.22.90 Ex. 8703.23.54 Ex. 8703.23.55 Ex. 8703.23.56 Ex. 8703.23.57 Ex. 8703.23.58 Ex. 8703.23.61 Ex. 8703.23.62 Ex. 8703.23.63 Ex. 8703.23.64 Ex. 8703.23.65 Ex. 8703.23.66 Ex. 8703.23.67 Ex. 8703.23.68 Ex. 8703.23.71

No.	Uraian Barang	Kapasitas Mesin	Konsumsi Bahan Bakar	Tingkat Emisi CO ₂	Tarif PPnBM	Pos Tarif/ HS Code
			<p>> 11,5 s.d. 15,5 km/liter</p> <p>> 9,3 s.d. 11,5 km/liter</p> <p>< 9,3 km/liter</p>	<p>150 s.d. 200 gram/km</p> <p>> 200 s.d. 250 gram/km</p> <p>> 250 gram/km</p>	<p>20%</p> <p>25%</p> <p>40%</p>	Ex. 8703.23.72 Ex. 8703.23.73 Ex. 8703.23.74 Ex. 8703.40.31 Ex. 8703.40.32 Ex. 8703.40.33 Ex. 8703.40.56 Ex. 8703.40.57 Ex. 8703.40.58 Ex. 8703.40.61 Ex. 8703.40.62 Ex. 8703.40.63 Ex. 8703.40.64 Ex. 8703.40.65 Ex. 8703.40.66 Ex. 8703.40.71 Ex. 8703.40.72 Ex. 8703.40.73 Ex. 8703.40.74 Ex. 8703.40.75 Ex. 8703.40.76 Ex. 8703.40.81 Ex. 8703.40.82 Ex. 8703.40.83 Ex. 8703.40.84 Ex. 8703.40.85 Ex. 8703.40.86 Ex. 8703.40.91 Ex. 8703.40.92 Ex. 8703.40.93 Ex. 8703.40.94 Ex. 8703.40.95 Ex. 8703.40.96 Ex. 8703.60.31 Ex. 8703.60.32 Ex. 8703.60.33 Ex. 8703.60.56 Ex. 8703.60.57 Ex. 8703.60.58 Ex. 8703.60.61 Ex. 8703.60.62 Ex. 8703.60.63 Ex. 8703.60.64 Ex. 8703.60.65 Ex. 8703.60.66 Ex. 8703.60.71 Ex. 8703.60.72 Ex. 8703.60.73 Ex. 8703.60.74 Ex. 8703.60.75 Ex. 8703.60.76 Ex. 8703.60.81 Ex. 8703.60.82 Ex. 8703.60.83 Ex. 8703.60.84 Ex. 8703.60.85 Ex. 8703.60.86 Ex. 8703.60.91 Ex. 8703.60.92 Ex. 8703.60.93 Ex. 8703.60.94 Ex. 8703.60.95 Ex. 8703.60.96 Ex. 8703.90.91 Ex. 8703.90.92 Ex. 8703.90.96 Ex. 8703.90.97 Ex. 8703.90.98 Ex. 8703.90.99

No.	Uraian Barang	Kapasitas Mesin	Konsumsi Bahan Bakar	Tingkat Emisi CO ₂	Tarif PPnBM	Pos Tarif/ HS Code
						Ex. 8703.70.74 Ex. 8703.70.75 Ex. 8703.70.76 Ex. 8703.70.81 Ex. 8703.70.82 Ex. 8703.70.83 Ex. 8703.70.84 Ex. 8703.70.85 Ex. 8703.70.86 Ex. 8703.70.91 Ex. 8703.70.92 Ex. 8703.70.93 Ex. 8703.70.94 Ex. 8703.70.95 Ex. 8703.70.96 Ex. 8703.90.91 Ex. 8703.90.92 Ex. 8703.90.96 Ex. 8703.90.97 Ex. 8703.90.98 Ex. 8703.90.99
3.	Kendaraan bermotor dengan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik cetus api dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc tetapi tidak melebihi 4.000 cc, termasuk kendaraan <i>hybrid</i> (kendaraan bermotor dengan kedua mesin piston pembakaran dalam bolak-balik cetus api dan motor listrik sebagai motor untuk penggerak)	> 3000 s.d. ≤ 4000cc	> 15,5 km/liter	< 150 gram/km	40%	Ex. 8703.24.44 Ex. 8703.24.45 Ex. 8703.24.49 Ex. 8703.24.51 Ex. 8703.24.59 Ex. 8703.24.61 Ex. 8703.24.69 Ex. 8703.40.31 Ex. 8703.40.33 Ex. 8703.40.58 Ex. 8703.40.67 Ex. 8703.40.68 Ex. 8703.40.77 Ex. 8703.40.87 Ex. 8703.40.97 Ex. 8703.40.98 Ex. 8703.60.31 Ex. 8703.60.33 Ex. 8703.60.58 Ex. 8703.60.67 Ex. 8703.60.68 Ex. 8703.60.77 Ex. 8703.60.87 Ex. 8703.60.97 Ex. 8703.60.98 Ex. 8703.90.91 Ex. 8703.90.92 Ex. 8703.90.96 Ex. 8703.90.97 Ex. 8703.90.98 Ex. 8703.90.99
			> 11,5 s.d. 15,5 km/liter	150 s.d. 200 gram/km	50%	Ex. 8703.40.33 Ex. 8703.40.58 Ex. 8703.40.67 Ex. 8703.40.68 Ex. 8703.40.77 Ex. 8703.40.87 Ex. 8703.40.97 Ex. 8703.40.98 Ex. 8703.60.31 Ex. 8703.60.33 Ex. 8703.60.58 Ex. 8703.60.67 Ex. 8703.60.68 Ex. 8703.60.77 Ex. 8703.60.87 Ex. 8703.60.97 Ex. 8703.60.98 Ex. 8703.90.91 Ex. 8703.90.92 Ex. 8703.90.96 Ex. 8703.90.97 Ex. 8703.90.98 Ex. 8703.90.99
			> 9,3 s.d. 11,5 km/liter	> 200 s.d. 250 gram/km	60%	Ex. 8703.33.54 Ex. 8703.33.62 Ex. 8703.33.72 Ex. 8703.33.80 Ex. 8703.33.90 Ex. 8703.50.31 Ex. 8703.50.33 Ex. 8703.50.58 Ex. 8703.50.67 Ex. 8703.50.77 Ex. 8703.50.87 Ex. 8703.50.97 Ex. 8703.70.31 Ex. 8703.70.33 Ex. 8703.70.58 Ex. 8703.70.67 Ex. 8703.70.77
			< 9,3 km/liter	> 250 gram/km	70%	Ex. 8703.33.54 Ex. 8703.33.62 Ex. 8703.33.72 Ex. 8703.33.80 Ex. 8703.33.90 Ex. 8703.50.31 Ex. 8703.50.33 Ex. 8703.50.58 Ex. 8703.50.67 Ex. 8703.50.77 Ex. 8703.50.87 Ex. 8703.50.97 Ex. 8703.70.31 Ex. 8703.70.33 Ex. 8703.70.58 Ex. 8703.70.67 Ex. 8703.70.77
4.	Kendaraan bermotor dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi-diesel) dengan kapasitas silinder melebihi 3.000 cc tetapi tidak melebihi 4.000 cc, termasuk kendaraan <i>hybrid</i> (kendaraan bermotor dengan kedua mesin pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi-diesel) dan motor listrik sebagai motor untuk penggerak)	> 3000 s.d. ≤ 4000cc	> 17,5 km/liter	< 150 gram/km	40%	Ex. 8703.33.54 Ex. 8703.33.62 Ex. 8703.33.72 Ex. 8703.33.80 Ex. 8703.33.90 Ex. 8703.50.31 Ex. 8703.50.33 Ex. 8703.50.58 Ex. 8703.50.67 Ex. 8703.50.77 Ex. 8703.50.87 Ex. 8703.50.97 Ex. 8703.70.31 Ex. 8703.70.33 Ex. 8703.70.58 Ex. 8703.70.67 Ex. 8703.70.77
			> 13,0 s.d. 17,5 km/liter	150 s.d. 200 gram/km	50%	Ex. 8703.33.54 Ex. 8703.33.62 Ex. 8703.33.72 Ex. 8703.33.80 Ex. 8703.33.90 Ex. 8703.50.31 Ex. 8703.50.33 Ex. 8703.50.58 Ex. 8703.50.67 Ex. 8703.50.77 Ex. 8703.50.87 Ex. 8703.50.97 Ex. 8703.70.31 Ex. 8703.70.33 Ex. 8703.70.58 Ex. 8703.70.67 Ex. 8703.70.77
			> 10,5 s.d. 13,0 km/liter	> 200 s.d. 250 gram/km	60%	Ex. 8703.33.54 Ex. 8703.33.62 Ex. 8703.33.72 Ex. 8703.33.80 Ex. 8703.33.90 Ex. 8703.50.31 Ex. 8703.50.33 Ex. 8703.50.58 Ex. 8703.50.67 Ex. 8703.50.77 Ex. 8703.50.87 Ex. 8703.50.97 Ex. 8703.70.31 Ex. 8703.70.33 Ex. 8703.70.58 Ex. 8703.70.67 Ex. 8703.70.77

16

No.	Uraian Barang	Kapasitas Mesin	Konsumsi Bahan Bakar	Tingkat Emisi CO ₂	Tarif PPnBM	Pos Tarif/ HS Code
			> 10,5 km/liter	> 250 gram/km	70%	Ex. 8703.70.87 Ex. 8703.70.97 Ex. 8703.90.91 Ex. 8703.90.92 Ex. 8703.90.96 Ex. 8703.90.97 Ex. 8703.90.98 Ex. 8703.90.99
5.	Kendaraan bermotor hanya dengan motor listrik untuk penggerak	-	-	-	15%	Ex. 8703.80.91 Ex. 8703.80.92 Ex. 8703.80.96 Ex. 8703.80.97 Ex. 8703.80.98 Ex. 8703.80.99

B. JENIS KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN ORANG UNTUK PENGANGKUTAN MULAI DARI 10 (SEPULUH) ORANG SAMPAI DENGAN 15 (LIMA BELAS) ORANG TERMASUK PENGEMUDI YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

No.	Uraian Barang	Kapasitas Mesin	Konsumsi Bahan Bakar	Tingkat Emisi CO ₂	Tarif PPnBM	Pos Tarif/ HS Code
1.	Kendaraan bermotor dengan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik cetus api, termasuk kendaraan <i>hybrid</i> (kendaraan bermotor dengan kedua mesin piston pembakaran dalam bolak-balik cetus api dan motor listrik sebagai motor untuk penggerak)	$\leq 3000\text{cc}$	$> 11,6 \text{ km/liter}$	$< 200 \text{ gram/km}$	15%	Ex. 8702.30.50 Ex. 8702.30.71 Ex. 8702.30.79 Ex. 8702.30.91
			$\leq 11,6 \text{ km/liter}$	$\geq 200 \text{ gram/km}$	20%	Ex. 8702.30.99 Ex. 8702.90.40 Ex. 8702.90.71 Ex. 8702.90.79
		$> 3000 \text{ s.d. } \leq 4000\text{cc}$	$> 11,6 \text{ km/liter}$	$< 200 \text{ gram/km}$	25%	Ex. 8702.90.80 Ex. 8702.90.90
			$\leq 11,6 \text{ km/liter}$	$\geq 200 \text{ gram/km}$	30%	
2.	Kendaraan bermotor dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi-diesel), termasuk kendaraan <i>hybrid</i> (kendaraan bermotor dengan kedua mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi-diesel) dan motor listrik sebagai motor untuk penggerak)	$\leq 3000\text{cc}$	$> 13,1 \text{ km/liter}$	$< 200 \text{ gram/km}$	15%	Ex. 8702.10.60 Ex. 8702.10.81 Ex. 8702.10.82 Ex. 8702.10.89
			$\leq 13,1 \text{ km/liter}$	$\geq 200 \text{ gram/km}$	20%	Ex. 8702.10.91 Ex. 8702.10.99 Ex. 8702.20.50 Ex. 8702.20.71
		$> 3000 \text{ s.d. } \leq 4000\text{cc}$	$> 13,1 \text{ km/liter}$	$< 200 \text{ gram/km}$	25%	Ex. 8702.20.72 Ex. 8702.20.79 Ex. 8702.20.91 Ex. 8702.20.99
			$\leq 13,1 \text{ km/liter}$	$\geq 200 \text{ gram/km}$	30%	
3.	Kendaraan bermotor hanya dengan motor listrik untuk penggerak	-	-	-	15%	Ex. 8702.40.50 Ex. 8702.40.71 Ex. 8702.40.79 Ex. 8702.40.91 Ex. 8702.40.99

C. JENIS KENDARAAN BERMOTOR DENGAN KABIN GANDA YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

No.	Uraian Barang	Kapasitas Mesin	Konsumsi Bahan Bakar	Tingkat Emisi CO ₂	Tarif PPnBM	Pos Tarif/ HS Code
1.	Kendaraan bermotor dengan kabin ganda dengan mesin piston pembakaran dalam cetus api, gvw tidak melebihi 5 t, termasuk kendaraan <i>hybrid</i> (kendaraan bermotor dengan kedua mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi-diesel) dan motor listrik sebagai motor untuk penggerak)	$\leq 3000\text{cc}$	$> 15,5 \text{ km/liter}$	$< 150 \text{ gram/km}$	10%	Ex. 8704.31.29
			$11,6 - 15,5 \text{ km/liter}$	$150 - 200 \text{ gram/km}$	12%	
			$\leq 11,6 \text{ km/liter}$	$\geq 200 \text{ gram/km}$	15%	
		$> 3000 \text{ s.d.} \leq 4000\text{cc}$	$> 15,5 \text{ km/liter}$	$< 150 \text{ gram/km}$	20%	
			$11,6 - 15,5 \text{ km/liter}$	$150 - 200 \text{ gram/km}$	25%	
			$\leq 11,6 \text{ km/liter}$	$\geq 200 \text{ gram/km}$	30%	
2.	Kendaraan bermotor dengan kabin ganda dengan mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi diesel), gvw tidak melebihi 5 t, termasuk kendaraan <i>hybrid</i> (kendaraan bermotor dengan kedua mesin piston pembakaran dalam nyala kompresi (diesel atau semi-diesel) dan motor listrik sebagai motor untuk penggerak)	$\leq 3000\text{cc}$	$> 17,5 \text{ km/liter}$	$< 150 \text{ gram/km}$	10%	Ex. 8704.21.29
			$13,1 - 15,5 \text{ km/liter}$	$150 - 200 \text{ gram/km}$	12%	
			$\leq 13,1 \text{ km/liter}$	$\geq 200 \text{ gram/km}$	15%	
		$> 3000 \text{ s.d.} \leq 4000\text{cc}$	$> 17,5 \text{ km/liter}$	$< 150 \text{ gram/km}$	20%	
			$13,1 - 15,5 \text{ km/liter}$	$150 - 200 \text{ gram/km}$	25%	
			$\leq 13,1 \text{ km/liter}$	$\geq 200 \text{ gram/km}$	30%	
3.	Kendaraan bermotor dengan kabin ganda hanya dengan motor listrik untuk penggerak, gvw tidak melebihi 5 t	-	-	-	10%	Ex. 8704.90.91

D. JENIS KENDARAAN BERMOTOR LAINNYA YANG DIKENAI PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

No.	Uraian Barang	Tarif PPnBM	Pos Tarif/ HS Code
1.	Mobil golf (termasuk golf buggy) dan kendaraan semacam itu	50%	Ex. 8703.10.10
2.	Kendaraan khusus yang dibuat untuk perjalanan di atas salju, di pantai, di gunung, atau kendaraan sejenis	60%	Ex. 8703.10.90
3.	Kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) dengan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik dengan kapasitas silinder melebihi 250 (dua ratus lima puluh) cc tetapi tidak melebihi 500 (lima ratus) cc	60%	Ex. 8711.30.19 Ex. 8711.30.90
4.	Kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) dengan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik dengan kapasitas silinder melebihi 500 (lima ratus) cc	95%	Ex. 8711.40.19 Ex. 8711.40.90 Ex. 8711.50.90
5.	Trailer, semi-trailer dari tipe caravan, untuk perumahan atau kemah	95%	Ex. 8716.10.00
6.	Kendaraan bermotor dengan kapasitas isi silinder lebih dari 4.000 (empat ribu) cc	95%	Ex. 8703.24.44 Ex. 8703.24.45 Ex. 8703.24.49 Ex. 8703.24.51 Ex. 8703.24.59 Ex. 8703.24.61 Ex. 8703.24.69 Ex. 8703.33.54 Ex. 8703.33.62 Ex. 8703.33.72 Ex. 8703.33.80 Ex. 8703.33.90 Ex. 8703.40.31 Ex. 8703.40.33 Ex. 8703.40.58 Ex. 8703.40.67 Ex. 8703.40.68 Ex. 8703.40.77 Ex. 8703.40.87 Ex. 8703.40.97 Ex. 8703.40.98 Ex. 8703.50.31 Ex. 8703.50.33 Ex. 8703.50.58 Ex. 8703.50.67 Ex. 8703.50.77 Ex. 8703.50.87 Ex. 8703.50.97 Ex. 8703.60.31 Ex. 8703.60.33 Ex. 8703.60.58 Ex. 8703.60.67 Ex. 8703.60.68 Ex. 8703.60.77 Ex. 8703.60.87 Ex. 8703.60.97 Ex. 8703.60.98 Ex. 8703.70.31 Ex. 8703.70.33 Ex. 8703.70.58 Ex. 8703.70.67 Ex. 8703.70.77 Ex. 8703.70.87 Ex. 8703.70.97 Ex. 8703.90.91 Ex. 8703.90.92 Ex. 8703.90.96 Ex. 8703.90.97

No.	Uraian Barang	Tarif PPnBM	Pos Tarif/ HS Code
			Ex.8703.90.98 Ex.8703.90.99

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP. 19730213 199703 1 001

def

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141/PMK.010/2021

TENTANG

PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN TATA CARA PENGENAAN, PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBEBASAN, DAN PENGEMBALIAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

TATA CARA PENGENAAN, PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBEBASAN, DAN PENGEMBALIAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TERUTANG

1. Contoh penghitungan PPN dan PPnBM atas penyerahan Kendaraan CBU.

PT Jaya mengimpor Kendaraan CBU dengan Nilai Impor Rp300.000.000,00. PPN impor dipungut dengan tarif 10% dan PPnBM 25%. Kendaraan bermotor diserahkan kepada distributor yaitu PT Citra dengan keuntungan Rp30.000.000,00. PT Citra menyerahkan kendaraan bermotor kepada *showroom* "Intan" dengan keuntungan Rp40.000.000,00. *Showroom* "Intan" menyerahkan kendaraan bermotor kepada konsumen dengan keuntungan Rp50.000.000,00. Penghitungan PPN dan PPnBM:

1) Importir "PT Jaya"

a) Impor CBU	:	300.000.000,00	
- Nilai Impor (DPP)	:	30.000.000,00	(Pajak Masukan)
- PPN (10%)	:	75.000.000,00	(PPnBM Impor yang dibayar)
Harga Impor	:	405.000.000,00	(termasuk PPN dan PPnBM)
b) Penyerahan	:	375.000.000,00	
- Harga Beli	:	30.000.000,00	(termasuk PPnBM yang telah dibayar)
- Keuntungan	:	405.000.000,00	(Harga Jual)
- DPP PPN	:	40.500.000,00	(Pajak Keluaran)
- PPN (10%)	:	445.500.000,00	
Harga Penjualan oleh Importir	:		

2) Distributor "PT Citra"

a)	Pembelian			
	- Harga Beli dari Importir	:	405.000.000,00	(termasuk PPnBM yang telah dibayar)
	- PPN (10%)	:	40.500.000,00	(Pajak Masukan)
	Harga Pembelian		445.500.000,00	
b)	Penyerahan			
	- Harga Beli KB dari Importir	:	405.000.000,00	(termasuk PPnBM yang telah dibayar)
	- Keuntungan	:	40.000.000,00	
	- DPP PPN	:	445.000.000,00	(Harga Jual)
	- PPN (10%)	:	44.500.000,00	(Pajak Keluaran)
	Harga Penjualan oleh Distributor		489.500.000,00	

3) Dealer atau Showroom "Intan"

a)	Pembelian			
	- Harga Beli dari Distributor	:	445.000.000,00	(termasuk PPnBM yang telah dibayar)
	- PPN (10%)	:	44.500.000,00	(Pajak Masukan)
	Harga Pembelian		489.500.000,00	
b)	Penyerahan			
	- Harga Beli dari Distributor	:	445.000.000,00	(termasuk PPnBM yang telah dibayar)
	- Keuntungan	:	50.000.000,00	
	- DPP PPN	:	495.000.000,00	(Harga Jual)
	- PPN (10%)	:	49.500.000,00	(Pajak Keluaran)
	Harga Penjualan oleh Showroom		544.500.000,00	(harga dibayar oleh konsumen)

2. Contoh penghitungan PPN dan PPnBM atas penyerahan Kendaraan CKD atau diproduksi di dalam Daerah Pabean.

PT Jaya mengimpor Kendaraan CKD dengan Nilai Impor Rp200.000.000,00. Setelah dirakit, kendaraan bermotor diserahkan kepada distributor yaitu PT Citra dengan memungut PPnBM 20% dan keuntungan Rp20.000.000,00. PT Citra menyerahkan kendaraan bermotor kepada showroom "Intan" dengan keuntungan Rp30.000.000,00. Showroom "Intan" menyerahkan kendaraan bermotor kepada konsumen dengan keuntungan Rp40.000.000,00.

Penghitungan PPN dan PPnBM:

1) Importir Kendaraan CKD dan/atau Pabrikan "PT Jaya"

a)	Impor Kendaraan CKD:			
	- Nilai Impor (DPP)	:	200.000.000,00	
	- PPnBM (-)	:	-	(tidak dikenakan PPnBM)
	- PPN (10%)	:	20.000.000,00	(Pajak Masukan)
	Harga Impor		220.000.000,00	
b)	Penyerahan setelah dirakit			
	- Harga Beli atau Harga Pokok Produksi	:	200.000.000,00	
	- Keuntungan	:	20.000.000,00	
	- DPP	:	220.000.000,00	(Harga Jual)
	- PPN (10%)	:	22.000.000,00	(Pajak Keluaran)
	- PPnBM (20%)	:	44.000.000,00	(PPnBM yang dipungut)
	Harga Penjualan oleh Importir atau Pabrikan		286.000.000,00	

2) Distributor "PT Citra"

a)	Pembelian				
	- Harga Beli dari Importir atau Pabrikan	:	264.000.000,00	(termasuk PPnBM yang telah dipungut)	
	- PPN (10%)	:	22.000.000,00	(Pajak Masukan)	
	Harga Pembelian		286.000.000,00		
b)	Penyerahan				
	- Harga Beli dari Importir atau Pabrikan	:	264.000.000,00	(termasuk PPnBM yang telah dipungut)	
	- Keuntungan	:	30.000.000,00		
	- DPP PPN	:	294.000.000,00	(Harga Jual)	
	- PPN (10%)	:	29.400.000,00	(Pajak Keluaran)	
	Harga Penjualan oleh Distributor		323.400.000,00		

3) Dealer atau Showroom "Intan"

a)	Pembelian				
	- Harga Beli dari Distributor	:	294.000.000,00	(termasuk PPnBM yang telah dipungut)	
	- PPN (10%)	:	29.400.000,00	(Pajak Masukan)	
	Harga Pembelian		323.400.000,00		
b)	Penyerahan				
	- Harga Beli dari Distributor	:	294.000.000,00	(termasuk PPnBM yang telah dipungut)	
	- Keuntungan	:	40.000.000,00		
	- DPP PPN	:	334.000.000,00	(Harga Jual)	
	- PPN (10%)	:	33.400.000,00	(Pajak Keluaran)	
	Harga Penjualan oleh Showroom		367.400.000,00	(harga dibayar oleh konsumen)	

3. Contoh penghitungan PPN dan PPnBM atas penyerahan kendaraan bermotor yang dihasilkan di dalam Daerah Pabean.

PT Jaya, produsen kendaraan bermotor hemat energi dan harga terjangkau, memproduksi kendaraan bermotor dengan biaya produksi Rp100.000.000,00. Kendaraan bermotor diserahkan kepada Distributor yaitu PT Citra dengan nilai penyerahan Rp130.000.000,00. Kendaraan bermotor termasuk dalam golongan tarif PPnBM 15%. PT Citra menyerahkan kendaraan bermotor kepada *showroom* "Tanjung" dengan keuntungan Rp20.000.000,00. Selanjutnya, *showroom* "Tanjung" menyerahkan kendaraan bermotor kepada konsumen dengan keuntungan Rp30.000.000,00. Penghitungan PPN dan PPnBM terutang adalah:

1) Pabrikan "PT Jaya"

a)	Biaya Produksi	:	100.000.000,00	
b)	Penyerahan			
	- Harga Jual	:	130.000.000,00	
	- DPP PPN	130.000.000,00		(sama dengan Harga Jual)
	- DPP PPnBM	26.000.000,00		(20% dari Harga Jual)
	- PPN (10%)	:	13.000.000,00	(Pajak Keluaran)
	- PPnBM (15%)	:	3.900.000,00	(PPnBM dipungut)
	Harga Penjualan oleh Pabrikan		146.900.000,00	

2) **Distributor “PT Citra”**

a)	Pembelian			
	- Harga Beli dari Pabrikan	:	133.900.000,00	(termasuk PPnBM yang telah dipungut)
	- PPN (10%)	:	13.000.000,00	(Pajak Masukan)
	Harga Pembelian	:	146.900.000,00	
b)	Penyerahan			
	- Harga Beli dari Pabrikan	:	133.900.000,00	
	- Keuntungan	:	20.000.000,00	
	- DPP PPN	:	153.900.000,00	
	- PPN (10%)	:	15.390.000,00	(Pajak Keluaran)
	Harga Penjualan oleh Distributor	:	169.290.000,00	

3) **Dealer atau Showroom “Tanjung”**

a)	Pembelian			
	- Harga Beli dari Distributor	:	153.900.000,00	
	- PPN (10%)	:	15.390.000,00	(Pajak Masukan)
	Harga pembelian	:	169.290.000,00	
b)	Penyerahan			
	- Harga Beli dari Distributor	:	153.900.000,00	
	- Keuntungan	:	30.000.000,00	
	- DPP PPN	:	183.900.000,00	
	- PPN (10%)	:	18.390.000,00	(Pajak Keluaran)
	Harga Penjualan oleh Dealer atau Showroom	:	202.290.000,00	

4. Contoh penghitungan PPN dan PPnBM atas penyerahan kendaraan bermotor yang berasal dari sasis.

PT Jaya menyerahkan sasis kendaraan bermotor kepada PT Tanjung seharga Rp100.000.000,00 (tidak termasuk PPN). PT Tanjung meminta PT Larastika mengubah sasis tersebut menjadi kendaraan bermotor dengan biaya jasa karoseri sebesar Rp20.000.000,00. PPnBM terutang dan dipungut oleh PT Tanjung saat penyerahan kepada pembeli Bapak Rizky dengan tarif 20%. Penghitungan dan pelaporan PPN dan PPnBM oleh PT Tanjung adalah sebagai berikut:

a) **Biaya Produksi**

- Harga Beli Sasis	:	100.000.000,00		
- PPN	:		10.000.000,00	(Pajak Masukan)
- Biaya Jasa Karoseri	:	20.000.000,00		
- PPN	:		2.000.000,00	(Pajak Masukan)
Biaya Produksi	:	120.000.000,00		

b) **Penyerahan**

- Biaya Produksi	:	120.000.000,00		
- Keuntungan	:	30.000.000,00		
- DPP	:	150.000.000,00		
- PPN (10%)	:	15.000.000,00	(Pajak Keluaran)	
- PPnBM (20%)	:	30.000.000,00	(PPnBM dipungut)	
Harga Jual	:	195.000.000,00		

5. Atas pembelian kendaraan bermotor dengan sistem *on the road* (langsung atas nama pembeli), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), retribusi untuk Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), dan Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tidak merupakan unsur

Harga Jual yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak sepanjang BBNKB serta retribusi untuk STNK dan BPKB tersebut tidak dicantumkan dalam Faktur Pajak.



B. CONTOH FORMAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR

Nomor Surat	: [1]							
Lampiran	: [2]							
Hal	: Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah (SKB PPnBM) atas Impor/Penyerahan*) Kendaraan Bermotor							
Yth . Direktur Jenderal Pajak								
c.q. Kepala Kantor Pelayanan Pajak..... [3]								
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan peraturan perubahannya, dengan ini:								
Nama	: [4]							
Alamat	:							
NPWP	:							
jenis usaha/instansi	:							
mengajukan permohonan untuk diberikan SKB PPnBM atas kendaraan bermotor:								
No	Kode Kendaraan Bermotor	Merek	Tipe	Kapasitas Isi Silinder (cc)	Nomor Rangka (NIK)	Nomor Mesin	Nilai Impor / Harga Jual (Rp)	Nilai PPnBM (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Total								
Sesuai dengan : (10) Invois No. : ... Tanggal : ... No. Kontrak/dokumen yang dipersamakan : Tanggal : ... Kurs USD 1 = Rp ... Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... Tanggal ...								
yang diperoleh dari: [6]								
<input type="checkbox"/> impor, SKB PPnBM akan diserahkan kepada unit kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor [7]								
<input type="checkbox"/> penyerahan, kendaraan bermotor tersebut diperoleh dari: [8]								
nama : alamat : NPWP :								
Sehubungan dengan permohonan di atas, dengan ini menyatakan bahwa:								
1. kendaraan bermotor yang diimpor atau diperoleh akan digunakan sesuai dengan tujuan semula atau tidak dipindah tangankan kepada pihak lain dalam jangka waktu 4 (empat) tahun setelah dilakukannya impor atau penyerahan; dan								
2. bersedia membali PPnBM yang dibebaskan dan/atau PPN yang kurang dibayar ditambah sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, apabila di kemudian hari kendaraan bermotor yang diimpor atau diperoleh digunakan tidak sesuai dengan tujuan semula atau dipindah tangankan kepada pihak lain.								
Terlampir disampaikan dokumen: [9]								
<input type="checkbox"/> surat kuasa khusus (jika ditandatangani oleh kuasa);								
<input type="checkbox"/> surat keterangan penggunaan kendaraan bermotor;								
<input type="checkbox"/> perjanjian atau dokumen jual beli;								
<input type="checkbox"/> invois dan <i>Bill of Lading</i> atau <i>Airway Bill</i> (khusus impor kendaraan bermotor);								
<input type="checkbox"/> nomor induk berusaha dan sertifikat standar atau izin penyelenggaraan angkutan atau persetujuan prinsip; dan								
<input type="checkbox"/> dokumen berupa kontrak atau surat perintah kerja untuk pengadaan kendaraan								

....., [10]

Pemohon,

..... [11]

*) Dipilih salah satu yang sesuai. Agar permohonan dibuat terpisah antara SKB PPnBM atas impor dan penyerahan kendaraan bermotor.



PETUNJUK PENGISIAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH
BERUPA KENDARAAN BERMOTOR

- [1] Diisi dengan nomor surat permohonan.
- [2] Diisi dengan banyaknya lampiran permohonan, contoh : 1 lembar.
- [3] Diisi dengan nama dan alamat kantor pelayanan pajak tempat Orang Pribadi atau Badan yang mengajukan permohonan SKB PPnBM terdaftar.

Dalam hal kendaraan bermotor yang diimpor atau diperoleh adalah kendaraan yang digunakan untuk tujuan protokoler kenegaraan, kendaraan dinas Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan patroli Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, diisi dengan nama dan alamat kantor pelayanan pajak tempat bendahara Sekretariat Negara, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengajukan permohonan SKB PPnBM tersebut terdaftar.

- [4] Identitas Orang Pribadi atau Badan yang mengajukan permohonan:
 - nama : Diisi dengan nama Orang Pribadi atau Badan. Khusus Sekretariat Negara, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, diisi dengan nama bendahara Sekretariat Negara, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - alamat : Diisi dengan alamat Orang Pribadi atau Badan.
 - NPWP : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan. Khusus Sekretariat Negara, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, NPWP diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak bendahara Sekretariat Negara, Tentara

Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

jenis usaha/instansi : Diisi dengan jenis usaha Orang Pribadi atau Badan. Khusus Sekretariat Negara, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, diisi dengan nama instansi.

[5] Tabel rincian kendaraan bermotor yang diimpor atau diserahkan.

Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut.

Kolom (2) : Diisi dengan kode kendaraan bermotor, yaitu:

- kode 1, untuk kendaraan ambulan;
- kode 2, untuk kendaraan jenazah;
- kode 3, untuk kendaraan pemadam kebakaran;
- kode 4, untuk kendaraan tahanan;
- kode 5, untuk Kendaraan Angkutan Umum;
- kode 6, untuk kendaraan yang digunakan untuk tujuan protokoler kenegaraan; atau
- kode 7, untuk kendaraan dinas Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan patroli Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kolom (3) : Diisi dengan merek kendaraan bermotor.

Kolom (4) : Diisi dengan tipe kendaraan bermotor.

Kolom (5) : Diisi dengan angka kapasitas isi silinder.

Kolom (6) : Diisi dengan 17 (tujuh belas) digit nomor rangka atau nomor identifikasi kendaraan.

- Untuk kendaraan bermotor yang dihasilkan di dalam Daerah Pabean, nomor rangka diisi berdasarkan nomor rangka dalam sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor (NIK).
- Untuk kendaraan bermotor yang diimpor, nomor rangka diisi berdasarkan nomor rangka dalam sertifikat *vehicle identification number* (VIN) atau dokumen pemberitahuan impor barang.

Kolom (7) : Diisi dengan nomor mesin kendaraan bermotor.

- Untuk kendaraan bermotor yang dihasilkan di dalam Daerah Pabean, nomor mesin diisi berdasarkan nomor mesin yang tercantum dalam sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor (NIK).
- Untuk kendaraan bermotor yang diimpor, nomor mesin diisi berdasarkan nomor mesin yang tercantum dalam sertifikat *vehicle identification number* (VIN) atau dokumen pemberitahuan impor barang.

Kolom (8) : Diisi dengan Dasar Pengenaan Pajak yang dipakai untuk menghitung PPnBM pada saat dilakukannya impor atau penyerahan kendaraan bermotor, yaitu Nilai Impor atau Harga Jual dalam satuan rupiah. Nilai Impor atau Harga Jual dalam valuta asing, agar dikonversi dengan kurs sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat permohonan dibuat.

Kolom (9) : Diisi dengan Nilai PPnBM yang dibayar saat dilakukannya impor atau dipungut saat penyerahan kendaraan bermotor dalam satuan rupiah.

Kolom (10): Dalam hal impor diisi dengan:

- nomor dan tanggal invois;
- kurs mata uang asing serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan yang digunakan saat permohonan.

Dalam hal penyerahan:

- nomor dan tanggal kontrak pembelian atau surat perjanjian jual beli atau dokumen yang dipersamakan;
- untuk penyerahan menggunakan valuta asing, dicantumkan nilai kurs yang digunakan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat SKB PPnBM diterbitkan;
- penjelasan bahwa kurs dapat disesuaikan dengan kurs yang berlaku saat penerbitan Faktur Pajak.

Contoh:

Mobil merek XYZ tipe Kovik jenis sedan dengan kapasitas mesin 1800 cc. Mobil akan diserahkan oleh pabrikan PT Jaya kepada PT Citra dengan Harga Jual Rp200.000.000,00 dan dipungut PPnBM dengan tarif 15%. PT Citra merupakan pengusaha angkutan umum yang mengajukan

permohonan SKB PPnBM. Pada saat mengajukan permohonan SKB PPnBM, PT Citra membuat surat permohonan dengan rincian kendaraan bermotor yang diajukan pembebasan sebagai berikut:

No.	Kode Kendaraan Bermotor	Merek	Tipe	Kapasitas Isi Silinder (cc)	Nomor Rangka (NIK)	Nomor Mesin	Nilai Impor / Harga Jual (Rp)	Nilai PPnBM (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	5	XYZ	Kovik	1800	MHYKZE81SCJ 115045	JF51E2103 081	200.000.000	30.000.000
Total							200.000.000	30.000.000
Sesuai dengan : (10) Invois No. : ... Tanggal : ... No. Kontrak/dokumen yang dipersamakan : 022/PTCA/01/2022 Tanggal : 11 Januari 2022 Kurs USD 1 = ... Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor xx Tanggal ...								

- [6] Diisi dengan asal kendaraan bermotor diperoleh, dengan cara membubuhkan tanda cek (✓) pada kotak yang dipilih, yaitu:
- impor : dalam hal kendaraan bermotor yang diajukan pembebasan PPnBM berasal dari impor; atau
- penyerahan : dalam hal kendaraan bermotor yang diajukan pembebasan PPnBM berasal dari penyerahan di dalam Daerah Pabean.
- [7] Diisi dengan unit kerja kantor pelayanan bea dan cukai tempat dokumen impor diselesaikan, contoh: Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam.
- [8] Diisi dengan identitas PKP yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor.
- [9] Diisi dengan membubuhkan tanda cek (✓) pada dokumen yang dilampirkan.
- [10] Diisi dengan tempat dan tanggal permohonan SKB PPnBM.
- [11] Diisi dengan tanda tangan, nama, dan jabatan pemohon. Permohonan dianggap sah jika ditandatangai oleh direksi atau pengurus yang berwenang dan dibubuh cap perusahaan yang bersangkutan. Dalam hal permohonan ditandatangani atau diwakilkan kepada orang lain, harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- Dalam hal permohonan diajukan oleh Sekretariat Negara, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, permohonan dianggap sah jika ditandatangani bendahara atau minimal pejabat setara eselon III yang berwenang.

C. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR

	Lembar ke..... : untuk [1]							
	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH..... [2] KANTOR PELAYANAN PAJAK.....							
<p style="text-align: center;">SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH</p>								
Nomor : [3]								
Kepala Kantor Pelayanan Pajak [4] atas nama Direktur Jenderal Pajak dengan ini menerangkan bahwa :								
Nama	: [5]							
Alamat	:							
NPWP	:							
jenis usaha/instansi	:							
Sesuai dengan surat permohonan Nomor : tanggal [6] dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan peraturan perubahannya, maka diberikan pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor/penyerahan*) kendaraan bermotor sebagai berikut:								
No.	Kode Kendaraan Bermotor	Merek	Tipe	Kapasitas Isi Silinder (cc)	Nomor Rangka (NIK)	Nomor Mesin	Nilai Impor/ Harga Jual (Rp)	Nilai PPnBM (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Total								
Sesuai dengan : (10) Invois No. : ... Tanggal : ... No. Kontrak/dokumen yang dipersamakan : ... Tanggal : ... Kurs USD 1 = Rp ... Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... Tanggal ...								
Surat Keterangan ini agar diserahkan kepada: [8]								
<input type="checkbox"/> dalam hal impor,		Kantor Pelayanan Bea dan Cukai [9], bersama dengan pemberitahuan impor barang; atau						
<input type="checkbox"/> dalam hal penyerahan,		PKP yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor:						
Nama :		[10]						
Alamat :								
NPWP :								
Demikian untuk dipergunakan seperlunya.								
....., [11]								
a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor								
....., [12]								
*) Dipilih salah satu yang sesuai								
Kode Verifikasi:								

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN
ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA
PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR

- [1] Diisi dengan lembar peruntukan.
- [2] Diisi dengan kantor wilayah dan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan SKB PPnBM.
- [3] Diisi dengan nomor SKB PPnBM.
- [4] Diisi dengan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan SKB PPnBM.
- [5] Identitas Orang Pribadi atau Badan yang mengajukan permohonan:
 - nama : Diisi dengan nama Orang Pribadi atau Badan. Khusus Sekretariat Negara, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, diisi dengan nama bendahara Sekretariat Negara, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - alamat : Diisi dengan alamat Orang Pribadi atau Badan.
 - NPWP : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan. Khusus Sekretariat Negara, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, NPWP diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak bendahara Sekretariat Negara, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - jenis usaha/instansi : Diisi dengan jenis usaha Orang Pribadi atau Badan. Khusus Sekretariat Negara, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, diisi dengan nama instansi.
- [6] Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan SKB PPnBM.
- [7] Tabel rincian kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM.
 - Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut.
 - Kolom (2) : Diisi dengan kode kendaraan bermotor, yaitu:

- kode 1, untuk kendaraan ambulan;
- kode 2, untuk kendaraan jenazah;
- kode 3, untuk kendaraan pemadam kebakaran;
- kode 4, untuk kendaraan tahanan;
- kode 5, untuk Kendaraan Angkutan Umum;
- kode 6, untuk kendaraan yang digunakan untuk tujuan protokoler kenegaraan; atau
- kode 7, untuk kendaraan dinas Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan patroli Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kolom (3) : Diisi dengan merek kendaraan bermotor.

Kolom (4) : Diisi dengan tipe kendaraan bermotor.

Kolom (5) : Diisi dengan angka kapasitas isi silinder.

Kolom (6) : Diisi dengan 17 (tujuh belas) digit nomor rangka atau nomor identifikasi kendaraan

- Untuk kendaraan bermotor yang dihasilkan di dalam Daerah Pabean, nomor rangka diisi berdasarkan nomor rangka dalam sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor (NIK).
- Untuk kendaraan bermotor yang diimpor, nomor rangka diisi berdasarkan nomor rangka dalam sertifikat *vehicle identification number* (VIN) atau dokumen pemberitahuan impor barang.

Kolom (7) : Diisi dengan nomor mesin kendaraan bermotor.

- Untuk kendaraan bermotor yang dihasilkan di dalam Daerah Pabean, nomor mesin diisi berdasarkan nomor mesin yang tercantum dalam sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor (NIK).
- Untuk kendaraan bermotor yang diimpor, nomor mesin diisi berdasarkan nomor mesin yang tercantum dalam sertifikat *vehicle identification number* (VIN) atau dokumen pemberitahuan impor barang.

Kolom (8) : Diisi dengan Dasar Pengenaan Pajak yang dipakai untuk menghitung PPnBM pada saat dilakukannya impor atau penyerahan kendaraan bermotor, yaitu Nilai Impor atau

Harga Jual dalam satuan rupiah. Nilai Impor atau Harga Jual dalam valuta asing, agar dikonversi dengan kurs sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat permohonan dibuat.

Kolom (9) : Diisi dengan Nilai PPnBM yang dibayar saat dilakukannya impor atau dipungut saat penyerahan kendaraan bermotor dalam satuan rupiah.

Kolom (10): Dalam hal impor diisi dengan:

- nomor dan tanggal invoice;
- kurs mata uang asing serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan yang digunakan saat permohonan.

Dalam hal penyerahan:

- nomor dan tanggal kontrak pembelian atau surat perjanjian jual beli atau dokumen yang dipersamakan;
- untuk penyerahan menggunakan valuta asing, dicantumkan nilai kurs yang digunakan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat SKB PPnBM diterbitkan;
- penjelasan bahwa kurs dapat disesuaikan dengan kurs yang berlaku saat penerbitan Faktur Pajak.

Contoh:

Mobil merek XYZ tipe Kovik jenis sedan dengan kapasitas mesin 1800 cc. Mobil diimpor oleh PT Jaya dengan Nilai Impor Rp200.000.000,00 dan dipungut PPnBM Impor dengan tarif 15%. KLM merupakan pengusaha angkutan umum sekaligus importir yang mengajukan permohonan SKB PPnBM. SKB PPnBM memuat informasi:

No	Kode Kendaraan Bermotor	Merek	Tipe	Kapasitas Isi Silinder (cc)	Nomor Rangka (NIK)	Nomor Mesin	Nilai Impor/ Harga Jual (Rp)	Nilai PPnBM (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	5	XYZ	Kovik	1800	MHYKZE81SCJ115045	JF51E2103081	200.000.000	30.000.000
Total							200.000.000	30.000.000
Sesuai dengan : (10) Invoice No. : KV/K/INV/2404/01/2022 Tanggal : 11 Januari 2022 No. Kontrak/dokumen yang dipersamakan : ... Tanggal : ... Kurs USD 1 = ... Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor xx Tanggal ...								

- [8] Diisi dengan asal kendaraan bermotor diperoleh, dengan cara membubuhkan tanda cek (✓) pada kotak yang dipilih, yaitu:

impor : dalam hal kendaraan bermotor yang diajukan pembebasan PPnBM berasal dari impor; atau
penyerahan : dalam hal kendaraan bermotor yang diajukan pembebasan PPnBM berasal dari penyerahan di dalam Daerah Pabean.

- [9] Diisi dengan kantor pelayanan bea dan cukai tempat dokumen impor diselesaikan, contoh: Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam.
- [10] Diisi dengan identitas PKP yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor.
- [11] Diisi dengan tempat dan tanggal SKB PPnBM diterbitkan.
- [12] Diisi dengan tanda tangan dan nama kepala kantor pelayanan pajak penerbit.



D. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH..... KANTOR PELAYANAN PAJAK..... [1]
Nomor	: [2]
Hal	: Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah Kendaraan Bermotor
Kepada Yth. [3] [4]	
Sehubungan dengan permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah Kendaraan Bermotor yang saudara ajukan melalui surat:	
Nomor	: [5]
Tanggal	:
dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak, karena tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut: [6]	
<input type="checkbox"/> permohonan tidak lengkap	
<input type="checkbox"/> Wajib Pajak bukan merupakan pihak yang dapat diberikan SKB PPnBM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..[7]../PMK.03/2021;	
<input type="checkbox"/> Barang Kena Pajak yang dimohonkan pembebasan pengenaan PPnBM tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..[7]../PMK.03/2021;	
<input type="checkbox"/> mempunyai utang pajak;	
<input type="checkbox"/> belum menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk 2 (dua) tahun pajak terakhir dan surat pemberitahuan masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir; dan/atau	
<input type="checkbox"/> lainnya,	
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.	
.....,.....[8]	
a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor,	
[9]	
.....	



PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT
KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS
IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG
MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR

- [1] Diisi dengan kantor wilayah dan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan surat penolakan permohonan SKB PPnBM.
- [2] Diisi dengan nomor surat penolakan permohonan.
- [3] Diisi dengan identitas Wajib Pajak yang mengajukan permohonan SKB PPnBM, yaitu nama dan NPWP.
- [4] Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan SKB PPnBM.
- [5] Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan SKB PPnBM.
- [6] Dipilih pada kotak yang sesuai, dapat diisi lebih dari satu.
- [7] Diisi dengan nomor Peraturan Menteri ini.
- [8] Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat penolakan permohonan SKB PPnBM.
- [9] Diisi dengan tanda tangan dan nama kepala kantor pelayanan pajak penerbit.



E. CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR KEPADA PIHAK YANG MEMILIKI SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

1. Contoh penghitungan PPN dan PPnBM terutang atas impor kendaraan bermotor yang tergolong mewah oleh Orang Pribadi atau Badan yang memiliki SKB PPnBM sebelum dilakukannya impor

Importir "PT Jaya"

Saat Impor

- Nilai Impor (DPP)	:	200.000.000,00
- PPnBM (15%)	:	0,00 (PPnBM Impor dibebaskan Saat Impor)
- PPN (10%)	:	20.000.000,00 (Pajak Masukan)
Harga Impor		220.000.000,00

Penjelasan :

PPnBM dibebaskan atas impor kendaraan bermotor yang tergolong mewah karena importir telah memiliki SKB PPnBM sebelum dilakukannya impor.

2. Contoh penghitungan PPN dan PPnBM atas penyerahan kendaraan bermotor yang tergolong mewah kepada Orang Pribadi atau Badan yang memiliki SKB PPnBM sebelum penyerahan

1) Pabrikan "PT Jaya"

Penyerahan

- Harga Jual	:	200.000.000,00
- PPN (10%)	:	20.000.000,00 Pajak Keluaran
- PPnBM (15%)	:	30.000.000,00
Harga Penjualan oleh Pabrikan		250.000.000,00

2) Distributor "PT Citra"

a) Pembelian

- Harga Beli KB dari Pabrikan	:	230.000.000,00 (termasuk PPnBM yang telah dipungut)
- PPN (10%)	:	20.000.000,00 (Pajak Masukan)
Harga Pembelian		250.000.000,00

b) Penyerahan

- Harga Beli KB dari Pabrikan	:	230.000.000,00 (termasuk PPnBM yang telah dipungut)
- Keuntungan	:	30.000.000,00
- DPP PPN	:	260.000.000,00 (Harga Jual)
- PPN (10%)	:	26.000.000,00 (Pajak Keluaran)
Harga Penjualan oleh Distributor	:	386.000.000,00

3) Dealer atau Showroom "Intan", dalam hal kendaraan bermotor diserahkan kepada pihak yang memiliki SKB PPnBM

a) Pembelian

- Harga Beli KB dari Distributor	:	260.000.000,00 (termasuk PPnBM yang telah dipungut)
- PPN (10%)	:	26.000.000,00 (Pajak Masukan)
Harga Pembelian	:	386.000.000,00

b) Penyerahan

- Harga Beli KB dari Distributor	:	260.000.000,00	(termasuk PPnBM yang telah dipungut)
- Keuntungan	:	50.000.000,00	
- Dikurangi PPnBM yang dibebaskan dengan SKB	:	(30.000.000,00)	
- DPP PPN	:	280.000.000,00	(Harga Jual, tidak termasuk PPnBM yang sudah dipungut)
- PPN (10%)	:	28.000.000,00	(Pajak Keluaran)
Harga Penjualan oleh <i>Showroom</i>	:	308.000.000,00	(harga dibayar oleh konsumen)

Penjelasan:

Harga Beli pada angka 3) huruf b adalah sebesar Rp260.000.000,00 termasuk PPnBM yang telah dipungut sebesar Rp30.000.000,00 (angka 1). Untuk penghitungan Dasar Pengenaan Pajak PPN atas penyerahan kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM, nilai PPnBM sebesar Rp30.000.000,00 dikurangkan dari Harga Jual. Setelah memperhitungkan keuntungan, Dasar Pengenaan Pajak PPN menjadi Rp280.000.00,00.



F. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENGGANTIAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR

Nomor Surat	: [1]								
Lampiran	: [2]								
Hal	:	Permohonan Penggantian Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor/Penyerahan*) Kendaraan Bermotor								
Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak.....		[3]								
<p>Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK. / dan peraturan perubahannya dengan ini:</p> <p>Nama : [4]</p> <p>Alamat :</p> <p>NPWP :</p> <p>mengajukan permohonan penggantian Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor/penyerahan*) sebagai berikut:</p> <p>Nomor : [5]</p> <p>tanggal :</p> <p>dengan alasan terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung sebagai berikut: [6]</p> <table border="1"><thead><tr><th>No.</th><th>Uraian</th><th>Semula</th><th>Seharusnya</th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></tbody></table> <p>Terlampir disampaikan dokumen-dokumen : [7]</p> <p>1.</p> <p>2. dst</p> <p>....., [8]</p> <p>[9]</p> <p>Pemohon</p> <p>*) Dipilih salah satu yang sesuai</p>			No.	Uraian	Semula	Seharusnya				
No.	Uraian	Semula	Seharusnya							

PETUNJUK PENGISIAN PERMOHONAN PENGGANTIAN SURAT
KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG
TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR

- [1] Diisi dengan nomor surat permohonan penggantian SKB PPnBM.
- [2] Diisi dengan banyaknya lampiran permohonan penggantian SKB PPnBM.
- [3] Diisi dengan nama dan alamat kantor pelayanan pajak tempat Orang Pribadi atau Badan terdaftar.
- [4] Diisi dengan identitas Orang Pribadi atau Badan yang mengajukan permohonan, meliputi: nama, alamat, dan NPWP. Khusus Sekretariat Negara, TNI, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, identitas diisi nama, alamat, dan NPWP bendahara Sekretariat Negara, TNI, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- [5] Diisi dengan nomor dan tanggal SKB PPnBM yang diajukan penggantian.
- [6] Diisi dengan alasan dilakukannya penggantian SKB PPnBM.
- [7] Diisi dengan lampiran dokumen yang dipersyaratkan.
- [8] Diisi dengan tempat dan tanggal permohonan penggantian SKB PPnBM.
- [9] Diisi dengan tanda tangan, nama, dan jabatan pemohon.

fl

G. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH PENGGANTI ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR

		Lembar ke-..... : untuk [1] KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH..... [2] KANTOR PELAYANAN PAJAK.....						
<p style="text-align: center;">SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH PENGGANTI</p>								
Nomor : [3] Kepala Kantor Pelayanan Pajak [4] atas nama Direktur Jenderal Pajak dengan ini menerangkan bahwa :								
Nama : [5] Alamat : NPWP : jenis usaha/instansi :								
Sesuai dengan surat permohonan Nomor : tanggal [6] atau secara jabatan*) dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan peraturan perubahannya, maka diberikan pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor/penyerahan*) kendaraan bermotor sebagai berikut:								
No.	Kode Kendaraan Bermotor	Merek	Tipe	Kapasitas Isi Silinder (cc)	Nomor Rangka (NIK)	Nomor Mesin	Nilai Impor/ Harga Jual (Rp)	Nilai PPnBM (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Total								
Sesuai dengan : (10) Invois No. : ... Tanggal : ... No. Kontrak/dokumen yang dipersamakan : ... Tanggal : ... Kurs USD 1 = Rp ... Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... Tanggal ...								
Surat Keterangan ini agar diserahkan kepada: [8]								
<input type="checkbox"/> dalam hal impor, Kantor Pelayanan Bea dan Cukai [9], bersama dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB); atau								
<input type="checkbox"/> dalam hal penyerahan, PKP yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor:								
Nama : [10] Alamat : NPWP :								
Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah Nomor tanggal [11] dinyatakan tidak berlaku lagi dan Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pengganti ini berlaku sejak tanggal [12].								
Demikian untuk dipergunakan seperlunya.								
....., [13]								
a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor								
..... [14]								

*) Dipilih salah satu yang sesuai



PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN
ATAS BARANG MEWAH PENGGANTI ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN
BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA
KENDARAAN BERMOTOR

- [1] Diisi dengan lembar peruntukan.
- [2] Diisi dengan kantor wilayah dan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan SKB PPnBM Pengganti.
- [3] Diisi dengan nomor SKB PPnBM Pengganti.
- [4] Diisi dengan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan SKB PPnBM Pengganti.
- [5] Identitas Orang Pribadi atau Badan yang mengajukan permohonan:
 - nama : Diisi dengan nama Orang Pribadi atau Badan. Khusus Sekretariat Negara, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, diisi dengan nama bendahara Sekretariat Negara, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - alamat : Diisi dengan alamat Orang Pribadi atau Badan.
 - NPWP : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan. Khusus Sekretariat Negara, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, NPWP diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak bendahara Sekretariat Negara, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - jenis usaha/instansi : Diisi jenis usaha Orang Pribadi atau Badan. Khusus Sekretariat Negara, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, diisi dengan nama instansi.
- [6] Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan SKB PPnBM Pengganti.
- [7] Tabel rincian kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM.



Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut.

Kolom (2) : Diisi dengan kode kendaraan bermotor, yaitu:

- kode 1, untuk kendaraan ambulan;
- kode 2, untuk kendaraan jenazah;
- kode 3, untuk kendaraan pemadam kebakaran;
- kode 4, untuk kendaraan tahanan;
- kode 5, untuk Kendaraan Angkutan Umum;
- kode 6, untuk kendaraan yang digunakan untuk tujuan protokoler kenegaraan; atau
- kode 7, untuk kendaraan dinas Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia atau kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan patroli Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kolom (3) : Diisi dengan merek kendaraan bermotor.

Kolom (4) : Diisi dengan tipe kendaraan bermotor.

Kolom (5) : Diisi dengan angka kapasitas isi silinder.

Kolom (6) : Diisi dengan 17 (tujuh belas) digit nomor rangka atau nomor identifikasi kendaraan

- Untuk kendaraan bermotor yang dihasilkan di dalam Daerah Pabean, nomor rangka diisi berdasarkan nomor rangka dalam sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor (NIK).
- Untuk kendaraan bermotor yang diimpor, nomor rangka diisi berdasarkan nomor rangka dalam sertifikat *vehicle identification number* (VIN) atau dokumen pemberitahuan impor barang.

Kolom (7) : Diisi dengan nomor mesin kendaraan bermotor.

- Untuk kendaraan bermotor yang dihasilkan di dalam Daerah Pabean, nomor mesin diisi berdasarkan nomor mesin yang tercantum dalam sertifikat nomor identifikasi kendaraan bermotor (NIK).
- Untuk kendaraan bermotor yang diimpor, nomor mesin diisi berdasarkan nomor mesin yang tercantum dalam sertifikat *vehicle identification number* (VIN) atau dokumen pemberitahuan impor barang.

Kolom (8) : Diisi dengan Dasar Pengenaan Pajak yang dipakai untuk menghitung PPnBM pada saat dilakukannya impor atau penyerahan kendaraan bermotor, yaitu Nilai Impor atau Harga Jual dalam satuan rupiah. Nilai Impor atau Harga Jual dalam valuta asing, agar dikonversi dengan kurs sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat permohonan dibuat.

Kolom (9) : Diisi dengan Nilai PPnBM yang dibayar pada saat impor kendaraan bermotor atau dipungut saat penyerahan kendaraan bermotor, dalam satuan rupiah.

Kolom (10): Dalam hal impor diisi dengan:

- nomor dan tanggal invoice;
- kurs mata uang asing serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan yang digunakan saat permohonan.

Dalam hal penyerahan:

- nomor dan tanggal kontrak pembelian atau surat perjanjian jual beli atau dokumen yang dipersamakan;
- untuk penyerahan menggunakan valuta asing, dicantumkan nilai kurs yang digunakan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat SKB PPnBM diterbitkan;
- penjelasan bahwa kurs dapat disesuaikan dengan kurs yang berlaku saat penerbitan Faktur Pajak.

Contoh:

Mobil merek XYZ tipe Kovik jenis sedan dengan kapasitas mesin 1800 cc. Mobil diimpor oleh PT Jaya dengan harga Rp200.000.000,00 dan dipungut PPnBM Impor dengan tarif 15%. KLM merupakan pengusaha angkutan umum sekaligus importir yang mengajukan permohonan SKB PPnBM Pengganti. SKB PPnBM Pengganti memuat informasi:

No	Kode Kendaraan Bermotor	Merek	Tipe	Kapasitas Isi Silinder (cc)	Nomor Rangka (NIK)	Nomor Mesin	Nilai Impor/ Harga Jual (Rp)	Nilai PPnBM (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	5	XYZ	Kovik	1800	MHYKZE81SCJ 115045	JF51E210 3081	200.000.000	30.000.000
Total							200.000.000	30.000.000
Sesuai dengan : (10)								
Invoice No. : KV/INV/2404/01/2022 Tanggal : 11 Januari 2022								
No. Kontrak/dokumen yang dipersamakan : ... Tanggal : ...								
Kurs USD 1 = ... Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor xx Tanggal ...								

- [8] Diisi dengan asal kendaraan bermotor diperoleh, dengan cara membubuhkan tanda cek (✓) pada kotak yang dipilih, yaitu:
 - impor : dalam hal kendaraan bermotor yang diajukan pembebasan PPnBM berasal dari impor; atau
 - penyerahan : dalam hal kendaraan bermotor yang diajukan pembebasan PPnBM berasal dari penyerahan di dalam Daerah Pabean.
- [9] Diisi dengan kantor pelayanan bea dan cukai tempat dokumen impor diselesaikan, contoh: Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam.
- [10] Diisi dengan identitas PKP yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor.
- [11] Diisi dengan nomor dan tanggal SKB PPnBM yang diajukan permohonan penggantian.
- [12] Diisi dengan tanggal SKB PPnBM yang diajukan permohonan penggantian.
- [13] Diisi dengan tempat dan tanggal SKB PPnBM Pengganti.
- [14] Diisi dengan tanda tangan dan nama kepala kantor pelayanan pajak penerbit.



H. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PENGGANTIAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH [1] KANTOR PELAYANAN PAJAK
Nomor : [2]	
Hal : Penolakan Permohonan Penggantian Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah	
Kepada Yth. [3] [4]	
Sehubungan dengan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Pengganti yang Saudara ajukan melalui surat:	
Nomor : [5]	
Tanggal :	
dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak, karena tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:	
1. [6]	
2.	
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.	
,..... [7] a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor, [8]

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENOLAKAN PENGGANTIAN SURAT
KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS
IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG
MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR

- [1] Diisi dengan kantor wilayah dan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan surat penolakan penggantian SKB PPnBM.
- [2] Diisi dengan nomor surat penolakan permohonan penggantian SKB PPnBM.
- [3] Diisi dengan identitas Orang Pribadi atau Badan yang mengajukan permohonan penggantian SKB PPnBM, yaitu nama dan NPWP.
- [4] Diisi dengan alamat Orang Pribadi atau Badan yang mengajukan permohonan penggantian SKB PPnBM.
- [5] Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan penggantian SKB PPnBM.
- [6] Diisi dengan alasan penolakan permohonan penggantian SKB PPnBM.
- [7] Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat penolakan permohonan penggantian SKB PPnBM.
- [8] Diisi dengan tanda tangan dan nama kepala kantor pelayanan pajak penerbit.



I. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR

	<p>KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH DJP [1] KANTOR PELAYANAN PAJAK</p>
<p>SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH</p>	
<p>Nomor: KET-BTL- [2]</p>	
<p>Kepala Kantor Pelayanan Pajak [3] atas nama Direktur Jenderal Pajak, dengan ini menerangkan bahwa Surat Keterangan Bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah nomor [4] tanggal [5] atas Wajib Pajak:</p>	
<p>Nama : [6] NPWP : alamat : dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
<p>Kepada Wajib Pajak wajib membayar Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dibebaskan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar ditambah sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.</p>	
<p>....., [7] a.n. Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor Pelayanan Pajak [8]</p>	



pl

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SURAT
KETERANGAN BEBAS PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG
TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR

- [1] Diisi dengan nama kantor wilayah dan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan SKB PPnBM.
- [2] Diisi dengan nomor Surat Keterangan Pembatalan SKB PPnBM.
- [3] Diisi dengan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan surat keterangan pembatalan SKB PPnBM.
- [4] Diisi dengan nomor SKB PPnBM yang dibatalkan.
- [5] Diisi dengan tanggal SKB PPnBM yang dibatalkan.
- [6] Diisi dengan nama, NPWP, dan alamat pemilik SKB PPnBM yang dibatalkan.
- [7] Diisi dengan tempat dan tanggal surat keterangan pembatalan ditandatangani.
- [8] Diisi dengan tanda tangan dan nama kepala kantor pelayanan pajak penerbit.



J. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Nomor Surat : [1]

Lampiran : [2]

Hal : Permohonan Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas Impor/Penyerahan*) Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak..... [3]

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan peraturan perubahannya, dengan ini:

Nama : [4]

Alamat :

NPWP :

Jenis :

Usaha :

mengajukan permohonan untuk diberikan pengembalian PPnBM atas impor/penyerahan*) Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang dibebaskan dari pengenaan PPnBM sebagai berikut: [5]

No	Pemberitahuan Impor Barang Saat Dilakukannya Impor			Faktur Pajak Saat Perolehan Barang Kena Pajak Kendaraan Bermotor			Jumlah	Nilai PPnBM
	Nomor	Tanggal	Nilai Impor	Nomor Seri	Tanggal	Harga Jual		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Total								

yang diperoleh dari: [6]

impor; atau

penyerahan, Barang Kena Pajak yang tergolong mewah tersebut diperoleh dari: [7]

Nama :

Alamat :

NPWP :

Alasan diajukannya permohonan:

..... Terlampir disampaikan dokumen: [8]

1) dalam hal diajukan oleh importir/pengguna atau Wajib Pajak yang menerima Barang Kena Pajak yang tergolong mewah; atau

2) dalam hal diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yang dibebaskan

<input type="checkbox"/>	surat keterangan penggunaan kendaraan bermotor;	<input type="checkbox"/>	surat keterangan penggunaan kendaraan bermotor;
<input type="checkbox"/>	surat kuasa khusus (jika ditandatangani kuasa);	<input type="checkbox"/>	surat kuasa khusus (jika ditandatangani kuasa);
<input type="checkbox"/>	kontrak, perjanjian atau dokumen jual beli;	<input type="checkbox"/>	kontrak, perjanjian atau dokumen jual beli;
<input type="checkbox"/>	invois dan Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB);	<input type="checkbox"/>	nomor induk berusaha atau sertifikat standar atau izin penyelenggaraan angkutan atau persetujuan prinsip
<input type="checkbox"/>	nomor induk berusaha atau sertifikat standar atau izin penyelenggaraan angkutan atau persetujuan prinsip	<input type="checkbox"/>	surat perintah kerja untuk pengadaan (khusus untuk bendahara Sekretariat Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; SKB PPnBM yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan
<input type="checkbox"/>	surat perintah kerja untuk pengadaan (khusus untuk bendahara Sekretariat Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; bukti pembayaran pajak atau Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak Penjual.	<input type="checkbox"/>	bukti pembayaran pajak atau Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak Penjual.

..... , [9]

Pemohon,

..... [10]

**PETUNJUK PENGISIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH**

- [1] Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan.
- [2] Diisi dengan banyaknya lampiran permohonan.
- [3] Diisi dengan nama dan alamat kantor pelayanan pajak tempat Orang Pribadi atau Badan yang mengajukan permohonan pengembalian PPnBM terdaftar.
- [4] Diisi identitas Orang Pribadi atau Badan yang mengajukan permohonan.
- [5] Tabel rincian kendaraan bermotor yang diajukan permohonan pengembalian PPnBM.
 - Kolom (1) : Diisi dengan nomor urut.
 - Kolom (2) : Diisi dengan nomor pendaftaran pemberitahuan impor barang sebagaimana terdapat pada dokumen pemberitahuan impor barang berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur tentang pemberitahuan impor barang.
 - Kolom (3) : Diisi dengan tanggal pendaftaran pemberitahuan impor barang sebagaimana terdapat pada dokumen pemberitahuan impor barang berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang mengatur tentang pemberitahuan impor barang.
 - Kolom (4) : Diisi dengan Dasar Pengenaan Pajak yang dipakai untuk menghitung PPnBM pada saat dilakukannya impor atau penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor, yaitu Nilai Impor dalam satuan rupiah. Nilai Impor dalam valuta asing, agar dikonversi dengan kurs sesuai Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat permohonan dibuat.
 - Kolom (5) : Diisi dengan Nomor Seri Faktur Pajak saat perolehan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor dari PKP Penjual.
 - Kolom (6) : Diisi dengan tanggal Faktur Pajak saat perolehan kendaraan bermotor dari PKP Penjual.

- Kolom (7) : Diisi dengan Dasar Pengenaan Pajak yang dipakai untuk menghitung PPnBM pada saat penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor, yaitu Harga Jual dalam satuan rupiah.
- Kolom (8) : Diisi dengan jumlah unit Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor.
- Kolom (9) : Diisi dengan Nilai PPnBM yang dibayar saat dilakukannya impor atau dipungut saat penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dalam satuan rupiah. Dalam hal PPnBM menggunakan valuta asing, agar kurs disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam kolom (4) serta mencantumkan pula nilai PPnBM yang terutang dalam valuta asing tersebut.
- [6] Diisi dengan asal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah diperoleh, dengan cara membubuhkan tanda cek (✓) pada kotak yang dipilih, yaitu:
- impor, dalam hal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang diajukan permohonan pengembalian PPnBM berasal dari impor; atau
 - penyerahan, dalam hal Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang diajukan permohonan pengembalian PPnBM berasal dari penyerahan di dalam Daerah Pabean.
- [7] Diisi dengan identitas PKP yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor.
- [8] Diisi dengan membubuhkan tanda cek (✓) pada dokumen yang dilampirkan.
- [9] Diisi dengan tempat dan tanggal permohonan pengembalian PPnBM diajukan.
- [10] Diisi dengan tanda tangan, nama, dan jabatan pemohon. Permohonan pengembalian PPnBM dianggap sah jika ditandatangani oleh direksi atau pengurus yang berwenang dan dibubuh cap perusahaan yang bersangkutan. Dalam hal permohonan pengembalian PPnBM ditandatangani atau diwakilkan kepada orang lain, harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

K. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR WILAYAH..... KANTOR PELAYANAN PAJAK..... [1]
Nomor	: [2]
Hal	: Penolakan Permohonan Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor
Kepada Yth. [3] [4]
<p>Sehubungan dengan permohonan pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor yang Saudara ajukan melalui surat:</p> <p>Nomor : [5] Tanggal :</p> <p>dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, yaitu:</p> <p>1. [6] 2.</p> <p>Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.</p>	
.....,.....[7]	
Kepala Kantor,[8]	



PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN
PENGEMBALIAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

- [1] Diisi dengan kantor wilayah dan kantor pelayanan pajak yang menerbitkan surat penolakan permohonan pengembalian PPnBM.
- [2] Diisi dengan nomor surat penolakan permohonan.
- [3] Diisi dengan identitas Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian PPnBM, yaitu nama dan NPWP.
- [4] Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian PPnBM.
- [5] Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan pengembalian PPnBM.
- [6] Diisi dengan alasan penolakan permohonan pengembalian PPnBM.
- [7] Diisi dengan tempat dan tanggal penerbitan surat penolakan permohonan pengembalian PPnBM.
- [8] Diisi dengan nama dan tanda tangan kepala kantor pelayanan pajak penerbit.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP 19730213 199703 1 001

sf